

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam berbagai penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Bela Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara didalamnya telah diatur tentang kewajiban bela negara dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan bela negara, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
2. Relevansi Bela Negara dan Pemikiran Ibnu Khaldun memiliki tujuan yang sama, mereka adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena pengalaman sejarah yang sama serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara. Melihat unsur-unsur bela negara yaitu perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Seseorang di katakan Bela Negara apabila ia memiliki perasaan. Bela Negara sangatlah relevan dengan unsur-unsur konsep '*Ashabiyah*' yakni rasa solidaritas atau kohesi sosial di antara anggota satu kelompok (negara) yang diperoleh dari kesadaran bahwa mereka berasal dari suku (bangsa) yang sama dan berjuang mempertahankan keutuhan negaranya

#### **B. Saran**

1. Saran ditunjukkan kepada pemerintah agar dapat memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi atau lainnya yang lebih mengenai konsep bela negara terhadap masyarakat, hal tersebut karena masih

kurangnya pemahaman dan sering kali terjadi kesalahpahaman mengenai apa makna bela negara itu sendiri di masyarakat.

2. Saran ditunjukkan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh faham-faham radikal yang mengatas namakan jihad, karena sejatinya jihad tidak selalu dimaknai dengan kekerasan dan mengangkat senjata, apalagi sampai mengorbankan nyawa seseorang yang tidak bersalah, karena sesungguhnya islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

